

	LSPRO - UPPISP	No. Dokumen : SK/LSPro/06
	UNIT PENGELOLA PENGUJIAN, INSPEKSI DAN SERTIFIKASI PRODUK	Revisi/Tanggal : 4 / 05-03-2025
	SKEMA SERTIFIKASI PRODUK KAIN TEKSTIL DAN HANDUK	Tanggal Diterbitkan : 01-03-2024
		Halaman : 1 / 16

1. TUJUAN

Untuk memberikan panduan yang jelas dalam tahapan proses Sertifikasi Produk Kain Tekstil dan Handuk sesuai dengan regulasi Peraturan Badan Standarisasi Nasional (PBSN) Nomor 1 Tahun 2023 Lampiran I dan LSPRO UPPISP.

2. RUANG LINGKUP

Skema Sertifikasi ini berlaku untuk pelaksanaan penilaian kesesuaian produk Produk Kain Tekstil dan Handuk untuk parameter :

No	Produk	SNI
1	Handuk	SNI 0055:2013 Tekstil – Handuk dan SNI 0055:2013/Amd1:2013 Tekstil – Handuk Amandemen 1

3. ACUAN NORMATIF

- SNI 0055:2013.
- SNI 0055:2013/Amd1:2013.
- SNI dan standar lain yang diacu dalam SNI 0055:2013 dan SNI 0055:2013/Amd1:2013.
- Peraturan Badan Standarisasi Nasional (PBSN) Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Tekstil Dan Produk Tekstil Lampiran I (Skema Sertifikasi Produk Kain Tekstil Dan Handuk).
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.

4. TAHAPAN SKEMA SERTIFIKASI

NO	FUNGSI PENILAIAN	PERSYARATAN	FORMULIR / DOKUMEN/ PENDUKUNG
I	SELEKSI		
1	Permohonan	1. Permohonan dapat diajukan langsung atau melalui surat, atau e-mail ditujukan langsung ke LSPRO UPPISP. 2. Pemohon dapat mengajukan secara bersamaan permohonan sertifikasi lebih dari satu merek atau lebih dari satu SNI atau untuk berbagai tipe/jenis produk, asalkan semua hal tersebut masih tercakup dalam satu kelompok produk. 3. Pemohon harus mengisi Formulir Permohonan	Formulir Permohonan Sertifikasi (RK/LSPro/7.2/01) Daftar Produk yang Disertifikasi

	LSPRO - UPPISP	No. Dokumen : SK/LSPro/06
	UNIT PENGELOLA PENGUJIAN, INSPEKSI DAN SERTIFIKASI PRODUK	Revisi/Tanggal : 4 / 05-03-2025
	SKEMA SERTIFIKASI PRODUK KAIN TEKSTIL DAN HANDUK	Tanggal Diterbitkan : 01-03-2024
		Halaman : 2 / 16

		<p>Sertifikasi (RK/LSPro/7.2/01) dan dikembalikan beserta kelengkapannya ke LSPro UPPISP.</p> <p>4. Pemohon harus memberikan informasi yang jelas dan lengkap pada formulir tersebut berkenaan dengan hal berikut:</p> <p>a. Informasi Pemohon</p> <ul style="list-style-type: none"> - nama dan alamat pemohon, serta nama dan kedudukan atau jabatan personel yang bertanggung jawab atas pengajuan permohonan Sertifikasi; - bukti pemenuhan persyaratan izin berusaha berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; - bukti kepemilikan atas merek atau tanda daftar yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; - apabila pemohon melakukan pembuatan barang dengan merek yang dimiliki oleh pihak lain, menyertakan bukti perjanjian yang mengikat secara hukum untuk melakukan pembuatan barang untuk pihak lain; - apabila pemohon bertindak sebagai pemilik merek yang mengalihdayakan proses produksinya kepada pihak lain, menyertakan bukti kepemilikan merek dan perjanjian alih daya pelaksanaan produksi dengan pihak lain; - apabila pemohon bertindak sebagai perwakilan resmi pemilik merek yang berkedudukan hukum diluar negeri, menyertakan bukti perjanjian yang mengikat secara hukum tentang penunjukan sebagai perwakilan resmi pemilik merek di wilayah Republik Indonesia; - pernyataan bahwa pemohon bertanggung jawab penuh atas pemenuhan persyaratan SNI dan pemenuhan persyaratan proses Sertifikasi, serta bersedia memberikan akses terhadap lokasi dan/atau informasi yang diperlukan oleh LSPro dalam melaksanakan kegiatan Sertifikasi <p>b. Informasi Produk</p> <ul style="list-style-type: none"> - merek, jenis dan spesifikasi barang yang diajukan untuk disertifikasi; - SNI yang digunakan sebagai dasar pengajuan permohonan Sertifikasi; - daftar bahan baku dan informasi pemasok bahan baku; 	(RK/LSPro/7.2/03)
--	--	--	-------------------



LSPRO - UPPISP
UNIT PENGELOLA PENGUJIAN, INSPEKSI DAN SERTIFIKASI
PRODUK

**SKEMA SERTIFIKASI
PRODUK KAIN TEKSTIL DAN
HANDUK**

No. Dokumen : SK/LSPro/06

Revisi/Tanggal : 4 / 05-03-2025

Tanggal
Diterbitkan : 01-03-2024

Halaman : 3 / 16

		<ul style="list-style-type: none">- label barang;- foto barang yang diajukan untuk disertifikasi (dari arah depan, belakang dan samping);- menyertakan laporan hasil pengujian barang yang dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum pengajuan Sertifikasi, yang memberikan bukti pemenuhan barang yang diajukan untuk disertifikasi terhadap persyaratan mutu dalam SNI;- pengujian dilakukan di laboratorium yang telah menerapkan ISO/IEC 17025 untuk lingkup barang yang disertifikasi. Penerapan ISO/IEC 17025 dapat dibuktikan melalui:<ul style="list-style-type: none">a) akreditasi oleh KAN, ataub) akreditasi oleh badan akreditasi penandatanganan saling pengakuan dalam forum APAC dan International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC).- apabila belum tersedia laboratorium yang diakreditasi sebagaimana dimaksud pada poin sebelumnya huruf a dan huruf b, maka pengujian dapat dilakukan di laboratorium pemohon atau laboratorium lainnya yang menerapkan ISO/IEC 17025. <p>c. Informasi Proses Produksi</p> <ul style="list-style-type: none">- nama, alamat dan legalitas hukum pabrik (apabila berbeda dengan legalitas pemohon);- struktur organisasi, nama dan jabatan personel penanggung jawab proses produksi;- informasi tentang pemasok bahan baku, prosedur evaluasi pemasok, serta prosedur inspeksi bahan baku;- informasi tentang proses pembuatan barang yang diajukan untuk disertifikasi, termasuk proses yang dialihdayakan ke pihak lain;- informasi tentang prosedur dan rekaman pengendalian mutu, termasuk pengujian rutin, penanganan barang yang tidak sesuai, daftar peralatan produksi, serta sertifikat kalibrasi atau bukti verifikasi peralatan yang berpengaruh terhadap mutu barang yang disertifikasi;- informasi tentang pengemasan dan pengelolaan barang di gudang akhir sebelum dikirimkan dan/atau diedarkan ke wilayah Republik Indonesia;	
--	--	--	--

	LSPRO - UPPISP	No. Dokumen : SK/LSPro/06
	UNIT PENGELOLA PENGUJIAN, INSPEKSI DAN SERTIFIKASI PRODUK	Revisi/Tanggal : 4 / 05-03-2025
	SKEMA SERTIFIKASI PRODUK KAIN TEKSTIL DAN HANDUK	Tanggal Diterbitkan : 01-03-2024
		Halaman : 4 / 16

		- lokasi gudang penyimpanan barang di wilayah Republik Indonesia.	
2	Tipe Sertifikasi	Mengacu Peraturan Badan Standarisasi Nasional (PBSN) Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Tekstil Dan Produk Tekstil Lampiran I (Skema Sertifikasi Produk Kain Tekstil Dan Handuk).	
3	Tinjauan Permohonan Sertifikasi	<ul style="list-style-type: none"> - LSPro UPPISP melakukan tinjauan terhadap kelengkapan permohonan sertifikasi untuk memastikan bahwa bukti administratif yang diperlukan untuk penilaian kesesuaian terhadap persyaratan sertifikasi produk telah lengkap serta memastikan kemampuan LSPro UPPISP untuk menindaklanjuti permohonan sertifikasi. - Tinjauan permohonan Sertifikasi dilakukan oleh personel yang memiliki kompetensi sesuai dengan lingkup permohonan Sertifikasi. 	
4	Penandatanganan Perjanjian Sertifikasi	Setelah permohonan dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan, serta pemohon menyetujui persyaratan dan prosedur yang ditetapkan oleh LSPro UPPISP, dilakukan penandatanganan perjanjian sertifikasi antara pemohon dan LSPro UPPISP.	
5	Rencana Evaluasi	<ul style="list-style-type: none"> - Rencana evaluasi mencakup : <ul style="list-style-type: none"> a. Tujuan, waktu, durasi, lokasi pelaksanaan, tim, metode, dan agenda evaluasi proses produksi. b. Informasi SNI yang digunakan. c. Rencana pengambilan contoh yang meliputi merek, jenis dan spesifikasi barang yang diajukan untuk disertifikasi serta metode pengambilan contoh sesuai dengan persyaratan SNI. d. Waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan pengujian. - Rencana evaluasi mempertimbangkan kesesuaian produksi yang dilakukan oleh pabrik sesuai lingkup barang yang diajukan Sertifikasi. - Pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh personel atau tim audit yang memiliki kriteria kompetensi tertentu. - Pelaksanaan tahap seleksi juga mengacu pada hal-hal spesifik sebagaimana diatur dalam lampiran ini (bila relevan). 	
II	DETERMINASI		
1	Umum	Pelaksanaan proses determinasi dilakukan sesuai Prosedur Evaluasi. Determinasi mencakup 2 (dua) tahap evaluasi, yaitu evaluasi tahap 1 (satu) dan evaluasi tahap 2 (dua).	

	LSPRO - UPPISP UNIT PENGELOLA PENGUJIAN, INSPEKSI DAN SERTIFIKASI PRODUK	No. Dokumen : SK/LSPro/06
		Revisi/Tanggal : 4 / 05-03-2025
	SKEMA SERTIFIKASI PRODUK KAIN TEKSTIL DAN HANDUK	Tanggal Diterbitkan : 01-03-2024
		Halaman : 5 / 16

2	Pelaksanaan evaluasi tahap 1 (satu)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi tahap 1 (satu) dilakukan terhadap kesesuaian informasi yang disampaikan pemohon sebagaimana dimaksud pada Permohonan Sertifikasi. 2. LSPro UPPISP melakukan evaluasi hasil pengujian dengan melihat kesesuaian terhadap persyaratan SNI. 3. Apabila pengujian dilakukan di laboratorium pemohon atau laboratorium lain yang menerapkan SNI ISO/IEC 17025 namun belum diakreditasi, maka LSPro UPPISP melakukan evaluasi hasil pengujian dengan melihat kesesuaian terhadap persyaratan SNI dan metode uji yang digunakan, serta memastikan kesesuaian kompetensi dan imparialitas proses pengujian. 4. Apabila hasil evaluasi tahap 1 (satu) menunjukkan ketidaksesuaian terhadap persyaratan SNI, Pemohon diberikan kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan LSPro UPPISP. 5. Dalam hal pemohon tidak dapat menyelesaikan tindakan perbaikan terhadap ketidaksesuaian evaluasi tahap 1 (satu) sesuai jangka waktu yang ditetapkan, LSPro UPPISP dapat menghentikan proses sertifikasi dan tidak melanjutkan proses sertifikasi ke tahap berikutnya. 	
3	Pelaksanaan evaluasi tahap 2 (dua)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi tahap 2 (dua) dilaksanakan melalui audit proses produksi untuk memastikan kemampuan dan konsistensi pemohon dalam memproduksi barang sesuai dengan persyaratan SNI. 2. Audit proses produksi dilakukan pada saat pabrik melakukan produksi barang yang diajukan untuk disertifikasi. 3. Audit dilakukan dengan metode audit yang merupakan kombinasi dari audit dokumen dan rekaman, wawancara, observasi, demonstrasi, atau metode audit lainnya. 4. Audit dilakukan terhadap: <ol style="list-style-type: none"> a. Tahapan kritis proses produksi, mulai dari bahan baku sampai barang jadi paling sedikit sebagaimana diuraikan pada tahapan kritis proses produksi produk kain tercantum dalam lampiran ini b. Kelengkapan serta fungsi peralatan produksi termasuk peralatan pengendalian mutu. c. Bukti verifikasi berdasarkan hasil kalibrasi atau hasil verifikasi peralatan produksi yang membuktikan bahwa peralatan tersebut memenuhi persyaratan produksi. Hasil verifikasi peralatan produksi dapat ditunjukkan dengan prosedur yang diperlukan untuk mencapai kondisi atau persyaratan yang ditetapkan. 	

	LSPRO - UPPISP	No. Dokumen : SK/LSPro/06
	UNIT PENGELOLA PENGUJIAN, INSPEKSI DAN SERTIFIKASI PRODUK	Revisi/Tanggal : 4 / 05-03-2025
	SKEMA SERTIFIKASI PRODUK KAIN TEKSTIL DAN HANDUK	Tanggal Diterbitkan : 01-03-2024
		Halaman : 6 / 16

		<ul style="list-style-type: none"> d. Pengendalian proses produksi, termasuk pengujian rutin dan penanganan barang yang tidak sesuai e. Pengemasan, penanganan, dan penyimpanan barang, termasuk di gudang akhir barang yang siap diedarkan. <ol style="list-style-type: none"> 5. Apabila berdasarkan hasil audit proses produksi ditemukan ketidaksesuaian pada pengendalian proses dan mutu barang yang berakibat pada kegagalan barang dalam memenuhi persyaratan SNI maupun pemohon belum melaksanakan pengujian contoh barang, maka LSPro UPPISP melakukan pengambilan contoh untuk dilakukan pengujian barang. 6. Pengambilan contoh dilakukan oleh personel kompeten yang ditugaskan LSPro UPPISP. Pengambilan contoh dilakukan di lokasi produksi dengan jumlah contoh sebagaimana diuraikan dalam lampiran ini (bila diatur), atau bila tidak diatur dalam lampiran ini maka sesuai dengan persyaratan SNI atau kebutuhan laboratorium pengujian. 7. Apabila berdasarkan hasil evaluasi tahap 2 (dua) ditemukan ketidaksesuaian, pemohon harus diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan LSPro UPPISP. 8. Pelaksanaan tahap determinasi juga mengacu pada hal-hal spesifik sebagaimana diatur tercantum dalam lampiran ini (bila relevan). 	
III	TINJAUAN DAN KEPUTUSAN		
1	Tinjauan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tinjauan hasil evaluasi dilakukan terhadap pemenuhan seluruh persyaratan Sertifikasi dan kesesuaian proses Sertifikasi, mulai dari pengajuan permohonan Sertifikasi, pelaksanaan evaluasi tahap 1 (satu) dan evaluasi tahap 2 (dua). 2. Tinjauan hasil evaluasi dinyatakan dalam bentuk rekomendasi tertulis tentang pemenuhan SNI yang diajukan oleh pemohon untuk barang yang diajukan untuk disertifikasi. 3. Tinjauan hasil evaluasi harus dilakukan oleh orang atau sekelompok orang yang tidak terlibat dalam proses evaluasi. 	
2	Penetapan Keputusan Sertifikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan keputusan Sertifikasi dilakukan berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan dari proses tinjauan. 2. Penetapan keputusan Sertifikasi dilakukan oleh satu orang atau sekelompok orang yang tidak terlibat dalam proses evaluasi. 3. Penetapan keputusan Sertifikasi dapat dilakukan oleh satu orang atau sekelompok orang yang sama dengan yang melakukan tinjauan. 	

	LSPRO - UPPISP	No. Dokumen : SK/LSPro/06
	UNIT PENGELOLA PENGUJIAN, INSPEKSI DAN SERTIFIKASI PRODUK	Revisi/Tanggal : 4 / 05-03-2025
	SKEMA SERTIFIKASI PRODUK KAIN TEKSTIL DAN HANDUK	Tanggal Diterbitkan : 01-03-2024
		Halaman : 7 / 16

		<ol style="list-style-type: none"> 4. Rekomendasi untuk keputusan Sertifikasi berdasarkan hasil tinjauan harus didokumentasikan, kecuali tinjauan dan keputusan Sertifikasi diselesaikan secara bersamaan oleh orang atau sekelompok orang yang sama. 5. LSPro UPPISP memberitahu secara tertulis kepada Pemohon terkait menunda atau tidak memberikan keputusan Sertifikasi dan menyampaikan alasan keputusan tersebut. 6. Apabila Pemohon menunjukkan keinginan untuk melanjutkan proses Sertifikasi setelah LSPro UPPISP memutuskan tidak memberikan Sertifikasi, Pemohon dapat menyampaikan permohonan untuk melanjutkan proses Sertifikasi. 7. Permohonan melanjutkan proses Sertifikasi harus disampaikan oleh Pemohon kepada LSPro UPPISP secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan setelah pemberitahuan keputusan tidak memberikan Sertifikasi diterbitkan oleh LSPro UPPISP. Proses Sertifikasi dapat dimulai kembali dari evaluasi tahap 2 (dua). 	
IV	BUKTI KESESUAIAN		
1	Bukti Kesesuaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sertifikat Kesesuaian diterbitkan oleh LSPro UPPISP setelah penetapan keputusan sertifikasi. 2. Masa berlaku Sertifikat Kesesuaian SNI adalah 4 (empat) tahun. 3. Sertifikat kesesuaian terhadap persyaratan SNI paling sedikit memuat : <ol style="list-style-type: none"> a. Nomor sertifikat atau identifikasi unik lainnya b. Nomor atau identifikasi lain dari skema Sertifikasi c. Nama dan alamat LSPro UPPISP d. Nama dan alamat Pemohon (pemegang sertifikat) e. Nomor atau identifikasi lain yang mengacu ke perjanjian Sertifikasi f. Pernyataan kesesuaian yang mencakup: <ul style="list-style-type: none"> - merek, jenis/tipe dan spesifikasi barang yang dinyatakan memenuhi persyaratan, - SNI yang menjadi dasar Sertifikasi; dan - nama dan alamat lokasi produksi Tipe sertifikasi g. Status akreditasi atau pengakuan LSPro UPPISP h. Tanggal penerbitan sertifikat dan masa berlakunya, serta riwayat sertifikat; dan i. Tanda tangan yang mengikat secara hukum dari personel yang bertindak atas nama LSPro UPPISP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Kepala UPPISP. 	
V	PEMELIHARAAN SERTIFIKASI		

	LSPRO - UPPISP	No. Dokumen : SK/LSPro/06
	UNIT PENGELOLA PENGUJIAN, INSPEKSI DAN SERTIFIKASI PRODUK	Revisi/Tanggal : 4 / 05-03-2025
	SKEMA SERTIFIKASI PRODUK KAIN TEKSTIL DAN HANDUK	Tanggal Diterbitkan : 01-03-2024
		Halaman : 8 / 16

1	Pengawasan oleh LSPro UPPISP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan oleh LSPro UPPISP dilaksanakan melalui kegiatan Surveilans. LSPro UPPISP melaksanakan kunjungan surveilan dalam periode Sertifikasi, dengan jarak antar surveilan tidak lebih dari 12 bulan. Kunjungan surveilan dilakukan melalui kegiatan evaluasi berupa audit proses produksi dan/atau pengujian sebagaimana ditetapkan dalam lampiran ini. 2. Apabila pada saat batas waktu surveilan terjadi keadaan kahar (force majeure) sehingga auditor LSPro UPPISP tidak dapat melakukan audit di lokasi pemohon, maka audit dapat dilakukan dengan audit dokumen/rekaman dan/atau melalui audit jarak jauh (remote audit) dengan menggunakan media yang disepakati untuk mendapatkan bukti objektif. 3. Pelaksanaan tahap surveilan juga mengacu pada hal-hal spesifik sebagaimana diatur dalam lampiran ini (bila relevan). 	
2	Sertifikasi Ulang	<ol style="list-style-type: none"> 1. LSPro UPPISP menyampaikan informasi kepada pemohon untuk melaksanakan Sertifikasi ulang paling lambat 1 (satu) tahun sebelum masa berlaku sertifikat berakhir. LSPro UPPISP meminta pemohon untuk mengajukan permohonan Sertifikasi ulang paling lambat 9 (sembilan) bulan sebelum masa berlaku sertifikat berakhir. 2. Apabila proses Sertifikasi ulang belum selesai sampai pada saat masa berlaku sertifikat berakhir, berlaku ketentuan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. apabila keterlambatan Sertifikasi disebabkan oleh LSPro UPPISP, maka LSPro UPPISP menerbitkan surat keterangan yang menyatakan pemohon sedang dalam proses Sertifikasi; b. apabila keterlambatan Sertifikasi disebabkan oleh pemohon, maka proses Sertifikasi tidak dilanjutkan dan sertifikat tidak berlaku. 3. Pelaksanaan Sertifikasi ulang dilakukan sesuai dengan tahapan pada prosedur administratif, determinasi, serta tinjauan dan keputusan. 4. Apabila tidak ada perubahan yang signifikan terkait barang dan proses produksi sesuai dengan hasil audit terakhir, maka LSPro UPPISP dapat tidak melakukan evaluasi tahap 1 (satu). 5. Apabila berdasarkan hasil Sertifikasi ulang ditemukan ketidaksesuaian, pemohon harus diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan LSPro UPPISP. 6. Apabila pada saat batas waktu Sertifikasi ulang terjadi keadaan kahar (force majeure) dimana auditor LSPro UPPISP tidak dapat melakukan audit di lokasi pemohon, maka audit dapat dilakukan dengan audit 	

	LSPRO - UPPISP	No. Dokumen : SK/LSPro/06
	UNIT PENGELOLA PENGUJIAN, INSPEKSI DAN SERTIFIKASI PRODUK	Revisi/Tanggal : 4 / 05-03-2025
	SKEMA SERTIFIKASI PRODUK KAIN TEKSTIL DAN HANDUK	Tanggal Diterbitkan : 01-03-2024
		Halaman : 9 / 16

		dokumen/rekaman dan/atau melalui audit jarak jauh (remote audit) dengan menggunakan media yang disepakati untuk mendapatkan bukti objektif. Contoh uji untuk memastikan pemenuhan persyaratan SNI dapat diambil di gudang dan/atau di pasar atau dikirim oleh pemohon berdasarkan rencana pengambilan contoh yang disepakati sebagai bagian dari proses audit.	
VI	EVALUASI KHUSUS		
1	Evaluasi Khusus	<ol style="list-style-type: none"> 1. LSPro UPPISP dapat melaksanakan evaluasi khusus dalam rangka audit perluasan lingkup maupun tindak lanjut (investigasi) atas keluhan atau informasi yang ada. 2. Tahapan evaluasi khusus dalam rangka perluasan lingkup dilakukan sesuai dengan tahapan prosedur administratif namun terbatas pada perluasan lingkup yang diajukan. Evaluasi terhadap perluasan lingkup Sertifikasi dapat dilakukan terpisah maupun bersamaan dengan surveilan. 3. Evaluasi khusus dalam rangka investigasi keluhan atau informasi yang ada, dilakukan oleh auditor yang memiliki kompetensi untuk melakukan investigasi dan terbatas pada permasalahan yang ada, serta dilakukan dalam waktu yang singkat dari diperolehnya keluhan atau informasi. 4. Berdasarkan hasil evaluasi, apabila terdapat barang yang disertifikasi tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan, maka LSPro UPPISP mewajibkan pemohon untuk menarik semua barang yang terindikasi tidak sesuai (yang diproduksi dengan kode produksi yang sama dengan barang yang tidak sesuai), menginformasikan kepada BSN dan melarang mencantumkan tanda SNI pada barang dan/atau kemasan yang diproduksi sejak tanggal terjadinya ketidaksesuaian tersebut. Tanda SNI dapat dicantumkan kembali setelah dilakukan tindakan perbaikan dan dinyatakan memenuhi oleh LSPro UPPISP. 	
VII	KETENTUAN PENGURANGAN, PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN SERTIFIKASI		
	Ketentuan Pengurangan, Pembekuan dan Pencabutan Sertifikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengurangan lingkup Sertifikasi Pemohon dapat mengajukan pengurangan lingkup Sertifikasi selama periode sertifikasi. 2. Pembekuan dan pencabutan sertifikasi <ol style="list-style-type: none"> 2.1. LSPro UPPISP dapat membekukan Sertifikasi apabila pemohon : <ol style="list-style-type: none"> a. tidak bersedia untuk dilakukan surveilans dan/atau evaluasi khusus; b. tidak mampu memperbaiki ketidaksesuaian yang diterbitkan oleh LSPro UPPISP pada saat surveilan dan/atau saat evaluasi khusus; atau 	



	LSPRO - UPPISP	No. Dokumen : SK/LSPro/06
	UNIT PENGELOLA PENGUJIAN, INSPEKSI DAN SERTIFIKASI PRODUK	Revisi/Tanggal : 4 / 05-03-2025
	SKEMA SERTIFIKASI PRODUK KAIN TEKSTIL DAN HANDUK	Tanggal Diterbitkan : 01-03-2024
		Halaman : 10 / 16

		<p>c. menyampaikan permintaan pembekuan Sertifikasi kepada LSPro UPPISP.</p> <p>2.2. LSPro UPPISP membatasi periode pembekuan Sertifikasi paling lama 6 (enam) bulan.</p> <p>2.3. LSPro UPPISP dapat melakukan pencabutan Sertifikasi apabila pemohon:</p> <p>a. tidak bersedia untuk dilakukan surveilans dan/atau evaluasi khusus melebihi batas waktu yang ditentukan;</p> <p>b. tidak mampu memperbaiki ketidaksesuaian yang mengakibatkan pembekuan Sertifikasi melebihi batas waktu yang ditentukan; atau</p> <p>c. menyampaikan permintaan pencabutan Sertifikasi kepada LSPro UPPISP.</p> <p>2.4. LSPro UPPISP dapat mempertimbangkan pembekuan atau pencabutan Sertifikasi atau tindakan lain yang disebabkan oleh faktor lainnya dengan mempertimbangkan risiko yang ditemukan.</p>	
VIII	KELUHAN DAN BANDING		
	Keluhan dan Banding	LSPro UPPISP mengembangkan aturan penanganan keluhan dan banding dengan mempertimbangkan kompetensi dan imparialitas pelaksanaan penanganan keluhan dan banding	
IX	INFORMASI PUBLIK		
	Informasi Publik	LSPro UPPISP memublikasikan informasi kepada publik sesuai persyaratan SNI ISO/IEC 17065 termasuk informasi pelanggan yang disertifikasi, dibekukan dan dicabut. Informasi publik terkait informasi pelanggan yang disertifikasi, dibekukan dan dicabut tersebut juga harus disampaikan kepada Sistem Informasi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian yaitu melalui Aplikasi Barang Ber-SNI (Bang Beni) https://bangbeni.bsn.go.id	
X	TRANSFER SERTIFIKASI		
	Transfer Sertifikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Transfer Sertifikasi merupakan pengalihan sertifikat SNI yang masih berlaku dari suatu LSPro (LSPro penerbit) kepada LSPro lain (LSPro penerima). 2. Transfer Sertifikasi dapat dilakukan apabila: <ol style="list-style-type: none"> a. LSPro penerbit tidak memperpanjang atau dicabut status akreditasinya, atau b. pemohon ingin mengganti LSPro penerbit. 3. Dalam rangka transfer Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a, LSPro penerbit harus melaksanakan koordinasi dengan LSPro penerima. 4. Dalam rangka transfer Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b, pemohon harus mengajukan permohonan transfer Sertifikasi kepada LSPro penerima yang terakreditasi dengan ruang lingkup yang sama dengan LSPro penerbit. 	

	LSPRO - UPPISP	No. Dokumen : SK/LSPro/06
	UNIT PENGELOLA PENGUJIAN, INSPEKSI DAN SERTIFIKASI PRODUK	Revisi/Tanggal : 4 / 05-03-2025
	SKEMA SERTIFIKASI PRODUK KAIN TEKSTIL DAN HANDUK	Tanggal Diterbitkan : 01-03-2024
		Halaman : 11 / 16

		<ol style="list-style-type: none"> 5. Permohonan transfer Sertifikasi harus dilengkapi dengan sertifikat SNI yang masih berlaku (atau salinannya) dan hasil audit dari LSPro penerbit (berupa laporan audit dan laporan ketidaksesuaian) dari siklus Sertifikasi (Sertifikasi awal, Sertifikasi ulang dan/atau surveilan) yang sedang berjalan. 6. LSPro penerima harus melakukan kajian terhadap permohonan transfer Sertifikasi dan menetapkan keputusan apakah proses transfer Sertifikasi dapat dilakukan. 7. Apabila berdasarkan hasil tinjauan terhadap permohonan transfer Sertifikasi terdapat hal yang perlu dikonfirmasi oleh LSPro penerima, maka LSPro penerima dapat melakukan evaluasi khusus terhadap pemohon dan/atau melakukan koordinasi dengan LSPro penerbit. Berdasarkan hasil evaluasi khusus tersebut, LSPro penerima menetapkan keputusan apakah transfer Sertifikasi dapat dilakukan. 8. Apabila berdasarkan hasil tinjauan dan/atau evaluasi khusus diputuskan bahwa transfer Sertifikasi dapat dilakukan, LSPro penerima menerbitkan sertifikat dengan masa berlaku sesuai dengan sertifikat yang diterbitkan oleh LSPro penerbit. 9. Apabila berdasarkan hasil tinjauan dan/atau evaluasi khusus diputuskan bahwa transfer Sertifikasi tidak dapat dilakukan, LSPro penerima memberitahukan keputusan tidak dapat melakukan transfer Sertifikasi beserta alasannya kepada pemohon dan pemohon dapat mengajukan Sertifikasi sebagai pemohon baru. 	
XI	PENGGUNAAN TANDA SNI		
	Penggunaan Tanda SNI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penggunaan tanda SNI dilakukan setelah pemohon mendapatkan persetujuan penggunaan tanda SNI melalui Surat Persetujuan Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) yang dikeluarkan oleh BSN sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan BSN yang mengatur tentang tata cara penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian. 2. Permohonan persetujuan penggunaan tanda SNI diajukan kepada BSN disertai dengan dokumen persyaratan yang diatur dalam Peraturan BSN tentang tata cara penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian. 3. Tanda SNI sebagai bukti kesesuaian barang yang telah memenuhi SNI adalah sebagai berikut: 	

	LSPRO - UPPISP	No. Dokumen : SK/LSPro/06
	UNIT PENGELOLA PENGUJIAN, INSPEKSI DAN SERTIFIKASI PRODUK	Revisi/Tanggal : 4 / 05-03-2025
	SKEMA SERTIFIKASI PRODUK KAIN TEKSTIL DAN HANDUK	Tanggal Diterbitkan : 01-03-2024
		Halaman : 12 / 16

		 <p>Dengan ukuran:</p>  <p>Keterangan: $y = 11x$ $r = 0,5x$</p>	
--	--	--	--

	LSPRO - UPPISP	No. Dokumen : SK/LSPro/06
	UNIT PENGELOLA PENGUJIAN, INSPEKSI DAN SERTIFIKASI PRODUK	Revisi/Tanggal : 4 / 05-03-2025
	SKEMA SERTIFIKASI PRODUK KAIN TEKSTIL DAN HANDUK	Tanggal Diterbitkan : 01-03-2024
		Halaman : 13 / 16

Lampiran 1 Uraian Penilaian Kesesuaian – Produk Handuk

(Berdasarkan Peraturan Badan Standarisasi Nasional (PBSN) Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Tekstil Dan Produk Tekstil Lampiran I (Skema Sertifikasi Produk Kain Tekstil Dan Handuk).

Nama Produk	SNI	Judul SNI	Seleksi	Determinasi	Surveilans	Tahapan Kritis
Handuk	SNI 0055:2013/ Amd1:2013	Tekstil - Handuk Amandemen 1	-	Jumlah pengambilan contoh uji dilakukan sesuai dengan kebutuhan pengujian dan menggunakan metode yang mewakili populasi, serta berdasarkan jenis serat dan warna. Jenis serat ditentukan berdasarkan serat alam, buatan dan campuran. Warna ditentukan berdasarkan warna muda, medium dan tua. Teknik pengambilan contoh acak sesuai dengan SNI 19-0428-1998.	Dalam 1 siklus Sertifikasi seluruh kelompok produk harus dilakukan pengujian. Penentuan kelompok produk yang diuji sesuai dengan informasi produk yang disertifikasi.	<p>Proses pembuatan produk dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan dan memperhatikan SOP produksi terkait, kesesuaian proses, termasuk kondisi lingkungan kerja, material, peralatan kerja, dan alat pemantauan untuk mencapai pemenuhan mutu produk sesuai persyaratan SNI.</p> <p>Tahapan yang perlu diperhatikan yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Proses pemilihan bahan baku dilakukan dengan menggunakan bahan baku termasuk bahan penolong yang sesuai dengan persyaratan. 2. Proses perajutan/penenunan dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan untuk menghasilkan handuk yang sesuai dengan persyaratan. 3. Pencelupan (bila ada) dilakukan dengan menggunakan komposisi bahan dan metode tertentu yang dikendalikan untuk menghasilkan warna dan ketahanan luntur warna yang sesuai dengan persyaratan 4. Pencapan (bila ada) dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan

	LSPRO - UPPISP UNIT PENGELOLA PENGUJIAN, INSPEKSI DAN SERTIFIKASI PRODUK	No. Dokumen : SK/LSPro/06
		Revisi/Tanggal : 4 / 05-03-2025
	SKEMA SERTIFIKASI PRODUK KAIN TEKSTIL DAN HANDUK	Tanggal Diterbitkan : 01-03-2024
		Halaman : 14 / 16

						<p>untuk menghasilkan motif dan warna yang sesuai dengan persyaratan.</p> <p>5. Pengendalian mutu produk akhir dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan untuk mendapatkan produk yang sesuai dengan persyaratan.</p> <p>6. Pengemasan dan penandaan dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan sesuai dengan persyaratan SNI dan peraturan perundang undangan.</p>
Handuk	SNI 0055:2013	Tekstil - Handuk	-	<p>Jumlah pengambilan contoh uji dilakukan sesuai dengan kebutuhan pengujian dan menggunakan metode yang mewakili populasi, serta berdasarkan jenis serat dan warna. Jenis serat ditentukan berdasarkan serat alam, buatan dan campuran. Warna ditentukan berdasarkan warna muda, medium dan tua. Teknik pengambilan contoh acak sesuai dengan SNI 19-0428-1998.</p>	<p>Dalam 1 siklus Sertifikasi seluruh kelompok produk harus dilakukan pengujian. Penentuan kelompok produk yang diuji sesuai dengan informasi produk yang disertifikasi.</p>	<p>Proses pembuatan produk dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan dan memperhatikan SOP produksi terkait, kesesuaian proses, termasuk kondisi lingkungan kerja, material, peralatan kerja, dan alat pemantauan untuk mencapai pemenuhan mutu produk sesuai persyaratan SNI.</p> <p>Tahapan yang perlu diperhatikan yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Proses pemilihan bahan baku dilakukan dengan menggunakan bahan baku termasuk bahan penolong yang sesuai dengan persyaratan. 2. Proses perajutan/penenunan dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan untuk menghasilkan handuk yang sesuai dengan persyaratan. 3. Pencelupan (bila ada) dilakukan dengan menggunakan komposisi

	LSPRO - UPPISP	No. Dokumen : SK/LSPro/06
	UNIT PENGELOLA PENGUJIAN, INSPEKSI DAN SERTIFIKASI PRODUK	Revisi/Tanggal : 4 / 05-03-2025
	SKEMA SERTIFIKASI PRODUK KAIN TEKSTIL DAN HANDUK	Tanggal Diterbitkan : 01-03-2024
		Halaman : 15 / 16

						<p>bahan dan metode tertentu yang dikendalikan untuk menghasilkan warna dan ketahanan luntur warna yang sesuai dengan persyaratan</p> <p>4. Pencapan (bila ada) dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan untuk menghasilkan motif dan warna yang sesuai dengan persyaratan.</p> <p>5. Pengendalian mutu produk akhir dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan untuk mendapatkan produk yang sesuai dengan persyaratan.</p> <p>6. Pengemasan dan penandaan dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan sesuai dengan persyaratan SNI dan peraturan perundang-undangan.</p>
--	--	--	--	--	--	--




	LSPRO - UPPISP	No. Dokumen : SK/LSPro/06
	UNIT PENGELOLA PENGUJIAN, INSPEKSI DAN SERTIFIKASI PRODUK	Revisi/Tanggal : 4 / 05-03-2025
	SKEMA SERTIFIKASI PRODUK KAIN TEKSTIL DAN HANDUK	Tanggal Diterbitkan : 01-03-2024
		Halaman : 16 / 16

Lampiran 2 Uraian Penilaian Kesesuaian – Produk Handuk

(Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan)

No	Kelompok Barang	Uraian Barang	Parameter	Senyawa Kimia	Persyaratan Keamanan	Metode Uji	Keterangan
1	Handuk	Handuk, yang terbuat dari campuran kapas, dan atau kapas dan serat buatan, digunakan untuk badan dan atau muka.	Logam Berat Terekstraksi	Cd (Kadmium)	maksimum 0,1 mg/kg	SNI 7334 : 2009	
				Cu (Tembaga)	maksimum 25,0 mg/kg		
				Pb (Timbal)	maksimum 0,2 mg/kg		
				Ni (Nikel)	maksimum 1,0 mg/kg		
		Formaldehida	Formaldehida	tidak terdeteksi (maksimum 16 mg/kg)	SNI ISO 14184-1:2015	Batas deteksi metode uji maksimum 16 mg/kg.	
		Senyawa azo	22 Senyawa azo yang tereduksi menghasilkan arylamine *)	maksimum 20 mg/kg	SNI ISO 24362-1:2015/ SNI ISO 24362-3 : 2015	Batas deteksi metode uji maksimum 20 mg/kg. Pelaporan hasil bila kurang dari 20 mg/kg	

Jakarta, 5 Maret 2025

Disusun oleh :	Kasatpel Pengujian dan Inspeksi	
	Kasatpel Sertifikasi dan Pengembangan Pelayanan	
Direview oleh :	Kasubbag Tata Usaha	
Disahkan oleh :	Kepala UPPISP	